



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Bantaeng, 25 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Jeneponto, 09 Juni 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak-pihak berperkara.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Nopember 2019 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 317/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 13 Nopember 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 15 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/2/III/2014, tanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon, selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan, sebagai tempat kediaman terakhir bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal bersama termohon;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014, pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon kedapatan mencuri emas orangtua pemohon, kemudian membakar rumah orangtua pemohon untuk menghilangkan jejak, dan pemohon malu dengan sikap termohon tersebut;
 - Termohon sering cemburu buta, dan menuduh pemohon menjalin cinta dengan wanita lain (selingkuh);
 - Termohon sering marah-marah, berkata kasar didepan umum dan seringkali curhat disosial media terkait persoalan rumah tangga;
 - Termohon kurang menaruh hormat terhadap orangtua pemohon, dan pernah mencoba meracuni ibu pemohon;
 - Termohon kurang menaruh hormat terhadap pemohon sebagai seorang suami, ketika diberitahukan sesuatu hal kebaikan termohon tidak mendengar;
 - Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, dan sering mempostingnya di sosial media, selama hidup berpisah;
5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan sepengetahuan pemohon, dan tidak pernah kembali, hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan termohon, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, TERMOHON., di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Majelis Hakim mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Muhamad Imron, S.Ag. M.H., Hakim Pengadilan Agama Jenepono yang ditunjuk sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 10 Desember 2019 bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

- Benar posita Pemohon poin 1 sampai 3;
- Benar posita Pemohon poin 4 bagian pertama bahwa Termohon mengambil emas milik orangtua Pemohon, namun tidak benar jika Termohon mencuri. Yang benar Termohon mengambil untuk digadaikan dan uang gadainya Termohon gunakan untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak karena tidak dinafkahi oleh Pemohon. Tidak benar Termohon membakar rumah orangtua Pemohon untuk menghilangkan jejak, karena pada saat kejadian Termohon berada di kamar sedang menyusui anak yang kedua;
- Benar posita Pemohon poin 4 bagian kedua jika Termohon selalu cemburu, namun bukan cemburu buta karena Pemohon memang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Sinar;
- Benar posita Pemohon poin 4 bagian ketiga jika Termohon selalu marah-marah meskipun di depan umum, namun Pemohon juga bersikap demikian bahkan Pemohon seringkali memukul Termohon. Benar pula jika Termohon selalu curhat di media sosial;
- Tidak benar posita Pemohon poin 4 bagian keempat dan kelima jika Termohon tidak menaruh hormat kepada orang tua Pemohon dan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Benar posita Pemohon poin 4 bagian keenam jika Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain di saat Pemohon dan Termohon sudah pisah karena Pemohon sendiri yang bilang cari saja laki-laki karena Pemohon sudah tidak mempunyai istri yang bernama Kasmi;
- Benar posita Pemohon poin 5 bahwa pada bulan Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun sebelum pergi Termohon sudah mengajak Pemohon untuk ikut pindah, tetapi Pemohon menolak;
- Benar posita Pemohon poin 6 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai, namun Termohon akan mengajukan gugatan balik;

Dalam rekonvensi

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi;

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sedangkan Termohon menjadi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Bahwa adapun gugatan rekonvensi yang dikemukakan Penggugat secara lisan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat menyerahkan mahar berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Bungeng, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan sawah milik H. Satudeng;
 - Sebelah Timur dengan sawah milik Binarung;
 - Sebelah Selatan dengan sawah milik Sampara Lili;
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Suling;
2. Bahwa mahar tersebut tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak menikah hingga diajukannya gugatan ini, mahar Penggugat tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut agar mahar tersebut ditetapkan sebagai hak Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2018, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat. Oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah lampau kepada Tergugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 23 bulan sehingga berjumlah Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



5. Bahwa Penggugat menuntut nafkah pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang jumlahnya Penggugat serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;
6. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas;
7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun biasanya Tergugat memberikan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, TERMOHON., di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Bungeng, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan sawah milik H. Satudeng;
 - Sebelah Timur dengan sawah milik Binarung;
 - Sebelah Selatan dengan sawah milik Sampara Lili;
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Suing;adalah mahar Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar sebagaimana tersebut pada poin 2 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 23 bulan sejumlah Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa kemudian Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Pemohon bertatap pada dalil permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Dalam rekonvensi:

1. Benar posita Penggugat mengenai mahar tersebut;
2. Tergugat bersedia menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat dengan syarat Penggugat mengembalikan emas milik orang tua Tergugat yang Penggugat ambil;
3. Jumlah emas orang tua Tergugat adalah 60 (enam puluh) gram, namun sudah dikembalikan sebagian dan yang tersisa adalah 30 (tiga puluh) gram;
4. Tergugat meminta agar Penggugat mengembalikannya dalam bentuk emas atau diuangkan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Januari 2019;
6. Mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat, Tergugat tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Penggugat, melainkan hanya sebagian yakni sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) perbulan hingga berjumlah Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) karena gaji Tergugat sebagai tenaga honorer tidak menentu antara Rp.300.000,00 sampai dengan Rp.500.000,00 perbulan;
7. Tergugat bersedia menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi secara lisan yakni Termohon bertetap pada dalil jawabannya;

Bahwa pada saat replik rekonvensi, terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait gugatan rekonvensi Penggugat. Adapun kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Tergugat bersedia menyerahkan mahar Penggugat berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Bungeng, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan sawah milik H. Satudeng;
 - Sebelah Timur dengan sawah milik Binarung;
 - Sebelah Selatan dengan sawah milik Sampara Lili;
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Sukung;
2. Tergugat bersedia membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 23 (dua puluh tiga) bulan sejumlah Rp.9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



3. Tergugat bersedia untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Penggugat bersedia mengembalikan emas orang tua Tergugat sebesar 30 gram atau senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat;
5. Pembayaran emas milik orang tua Tergugat tersebut pada angka 4 huruf d di atas dikompensasi dengan nafkah lampau dan nafkah anak selama satu tahun yakni tahun 2020;
6. Tergugat bersedia untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tersebut pada angka 4 huruf c minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2021 hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa pada tahap pembuktian Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/2/III/2014 tertanggal 03 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi kesatu: SAKSI PERTAMA, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan dirumah orang tua Termohon secara bergantian 3 tahun lebih;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah mengambil dan menggadaikan emas milik ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari Kantor Pegadaian Jeneponto;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Termohon diduga membakar rumah saksi pada tanggal 31 Desember 2017 untuk menghilangkan jejaknya mengambil emas ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa pembakaran rumah saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, dan Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena kecewa dengan sikap Termohon;

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian 3 tahun lebih dan Pemohon dan Termohon juga beberapa kali ke rumah saksi untuk menginap selama beberapa hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah mengambil dan menggadaikan emas milik ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari Kantor Pegadaian Jeneponto ketika emas tersebut akan dilelang karena sudah jatuh tempo;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Termohon diduga membakar rumah orang tua Pemohon pada tanggal 31 Desember 2017 untuk menghilangkan jejaknya mengambil emas ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa pembakaran rumah saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, dan Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena kecewa dengan sikap Termohon;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa pada tahap pembuktian rekonvensi, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 189/RSKDP/IV/2015 atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi, tanggal 26 April 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (bukti PR.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 2775/RSKDP/XII/2017 atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi, tanggal 4 Desember 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (bukti PR.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Maskawin (Mahar) tertanggal 12 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mahar berupa satu petak sawah di Bungeng adalah mahar Pemohon kepada Termohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (bukti PR.3);

Bahwa Penggugat juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

SAKSI PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa satu petak sawah, namun saksi tidak mengetahui berapa luas mahar tersebut;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa sejak menikah, Tergugat yang menguasai dan menggarap mahar tersebut dan belum pernah menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa beberapa hari yang lalu atas perintah Tergugat, penggarap sawah tersebut datang menemui Penggugat dan saksi guna meminta bibit yang akan ditanami pada mahar Penggugat tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Pemohon bertetap pada dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon

Dalam rekonsensi:

Tergugat bersedia memenuhi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Termohon bertetap pada dalil jawaban Termohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Dalam rekonsensi:

Tergugat bersedia memenuhi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-hwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 154 R.Bg. serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator, namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Oleh karena itu, baik secara formal maupun materil bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapat izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah, dan adanya anak yang diperoleh dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim dapat lebih dahulu menjadi fakta tetap dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya juga telah mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Mengenai penyebab pertengkaran, Termohon mengakui dengan kualifikasi sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Selain itu Termohon juga mengakui dalil mengenai pisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Januari 2018.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari terjadinya persepakatan cerai yang bertentangan dengan aspek filosofis yang dikandung oleh norma hukum tentang perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan segenap dalil pokoknya untuk menjatuhkan talak, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Termohon. Sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa pembebanan bukti terhadap Pemohon dan Termohon tersebut ditetapkan dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan

“Gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab dan alasan perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon. Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diakui Termohon dan dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon. Kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengambil emas milik ibu kandung Termohon; Berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon, maka dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mengambil emas milik ibu Pemohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan karena Termohon membakar rumah orang tua Pemohon, tidak didukung oleh keterangan saksi Pemohon, karena keterangan kedua saksi Pemohon hanya didasarkan pada kesimpulan semata. Meskipun Termohon tidak terbukti membakar rumah, namun dugaan bahwa Termohon yang membakar rumah menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., patut dinyatakan terbukti perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon diduga membakar rumah orang tua Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan lainnya tidak didukung oleh alat buktim sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pisah tempat tinggal yang didalilkan Pemohon berlangsung sejak Januari 2018, diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi sehingga dalil mengenai pisah tempat tinggal patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan Termohon pada tahap jawab-menjawab, serta segenap fakta yang dinyatakan terbukti setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa selama terikat perkawinan, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mengambil emas milik ibu kandung Pemohon dan diduga membakar rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, atau sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya terhitung hingga diajukannya permohonan ini;
- Bahwa dalam rentang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga tidak melakukan upaya agar Pemohon bisa rukun kembali dengan Termohon..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlangsung harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengambil emas milik ibu kandung Pemohon dan diduga membakar rumah orang tua Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan, dengan tidak saling menghiraukan satu sama lain, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menilai bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi bersifat sementara waktu, melainkan sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon tersebut menjadi pendorong bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Dalam persidangan, Pemohon menunjukkan kebulatan tekad dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan pada sisi

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



lain, Termohon menyatakan tidak keberatan dijatuhi talak oleh Pemohon. Upaya damai yang dilakukan baik oleh keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, maupun oleh Majelis Hakim dan mediator selama perkara ini dalam pemeriksaan pengadilan, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga hubungan antara suami dan isteri mengalami disharmoni, lalu keduanya sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan rumahtangganya, dan upaya pihak lain agar suami isteri tersebut bisa rukun kembali ternyata tidak berhasil, maka menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terpenuhi segenap unsur alasan perceraian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan berupa:

1. Obyek berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Bungeng, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan sawah milik H. Satudeng;
 - Sebelah Timur dengan sawah milik Binarung;
 - Sebelah Selatan dengan sawah milik Sampara Lili;
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Sukung;Ditetapkan sebagai mahar Penggugat
2. Pengembalian mahar tersebut kepada Penggugat;
3. Nafkah lampau selama 23 bulan atau sejak bulan Januari 2018 hingga Desember 2019 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam rekonvensi, Tergugat rekonvensi juga mengajukan gugatan terhadap Penggugat yaitu:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Pengembalian emas milik orang tua Tergugat sejumlah 30 gram atau senilai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil Penggugat.
- Menimbang, bahwa pada replik rekonsensi, Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan bersama secara lisan perihal tuntutan Penggugat dan Tergugat. Adapun kesepakatan tersebut adalah:
1. Tergugat bersedia menyerahkan mahar Penggugat berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Bungeng, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan sawah milik H. Satudeng;
 - Sebelah Timur dengan sawah milik Binarung;
 - Sebelah Selatan dengan sawah milik Sampara Lili;
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Suling;
 2. Tergugat bersedia membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 23 (dua puluh tiga) bulan sejumlah Rp.9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Tergugat bersedia untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Penggugat bersedia mengembalikan emas orang tua Tergugat sebesar 30 gram atau senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat;
 5. Pembayaran emas milik orang tua Tergugat tersebut pada angka 4 huruf d di atas dikompensasi dengan nafkah lampau dan nafkah anak selama satu tahun yakni tahun 2020;
 6. Tergugat bersedia untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tersebut pada angka 4 huruf c minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2021 hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan terkait dengan kewajiban Penggugat dan Tergugat, hal mana kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut undang-undang, maka baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban mentaati isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan tersebut Majelis perlu mengetengahkan Risalah Umar bin Khattab kepada Qadli Abu Musa Al-Asy'ari yang artinya :

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



"Perdamaian itu boleh antara sesama muslim, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati kesepakatan yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan a quo;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara konvensi dan rekonvensi adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- b. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- c. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Tergugat bersedia menyerahkan mahar Penggugat berupa 1 (satu) petak sawah yang terletak di Dusun Bungeng, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan sawah milik H. Satudeng;
 - Sebelah Timur dengan sawah milik Binarung;
 - Sebelah Selatan dengan sawah milik Sampara Lili;
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Siking;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- c. Tergugat bersedia membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 23 (dua puluh tiga) bulan sejumlah Rp.9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Tergugat bersedia untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- e. Penggugat bersedia mengembalikan emas orang tua Tergugat sebesar 30 gram atau senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat;
- f. Pembayaran emas milik orang tua Tergugat tersebut pada angka 4 huruf d di atas dikompensasi dengan nafkah lampau dan nafkah anak selama satu tahun yakni tahun 2020;
- g. Tergugat bersedia untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tersebut pada angka 4 huruf c minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Januari 2021 hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H. dan Sulastri Suhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	340.000,00
PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 317/Pdt.G/2019/PA Jnp.